



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA

Jln. Trans Nagawutung - Lewoleba - Lembata  
Tlp. (0383) 2580013  
Email: bawaslulembata@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR : 05/HM.02.00/K.NT-06/07/2025**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
  - b. bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - c. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, perlu dibentuk Tim Pengelola;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

h

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888)

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata meliputi perencanaan, penyiapan data, produksi, reviu, penyebaran konten, monitoring dan evaluasi;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata melalui Anggota Bawaslu yang membidangi kehumasan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana terdapat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025.

M

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba

Tanggal : 21 Juli 2025



**KETUA,**

**THOMAS FEBRY BAYO ALA**

Lampiran : Surat Keputusan Badan Pengawas  
Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.  
Nomor : 05/HM.02.00/K.NT-06/07/2025  
Tanggal : 21 Juli 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2025**

| NO | NAMA                               | JABATAN                                                                        | KEDUDUKAN DALAM TIM      | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Thomas Febry Bayo Ala,<br>S.IP     | Ketua                                                                          | Pembina<br>(koordinator) | a. Mengkoordinasikan penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pengelolaan media sosial;<br>b. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial.                                                                               |
| 2. | Indah Purnama Dewi,<br>SE          | Kordiv Penanganan<br>Pelanggaran dan Penyelesaian<br>Sengketa                  | Pembina                  | a. Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial..                                                                                                                                                                         |
| 3. | Muhammad Rifai, S.Sos              | Kordiv Hukum, Pencegahan,<br>Partisipasi Masyarakat dan<br>Hubungan Masyarakat | Penanggung Jawab         | a. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan penyusunan anggaran program;<br>b. Melakukan reviu untuk melihat kelaikan konten. |
| 6. | Antonius Irenaeus<br>Lanang, S.Sos | Koordinator Sekretariat                                                        | Koordinator              | a. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan                                                                                                                                                                                 |

| NO | NAMA                      | JABATAN                                                                   | KEDUDUKAN DALAM TIM                   | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                                                                           |                                       | <p>teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial;</p> <p>b. Membantu Melakukan reviu untuk melihat kelaikan konten.</p> <p>c. Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Media Sosial;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | Arnoldus Wua, SH          | Pelaksana pada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas | Admin                                 | <p>a. Mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan media sosial;</p> <p>b. Menerima konten yang masuk dari Penyedia Konten tiap divisi untuk diteruskan kepada penanggung jawab;</p> <p>c. Mengedit dan memfinalisasi konten/berita;</p> <p>d. Mempublikasi konten pada seluruh akun media sosial;</p> <p>e. Berinteraksi dengan Khalayak di akun media sosial;</p> <p>f. Memperhatikan aspek keamanan akun media sosial;</p> <p>g. Memantau perkembangan konten; dan</p> <p>h. Melaksanakan tugas lain terkait teknis pengelolaan media sosial.</p> |
| 8  | Titus Tueng Tereng, A.Md  | Pelaksana pada Divisi SDMO dan Datin                                      | Penyedia Konten Divisi SDMO dan Datin | <p>a. merencanakan pembuatan konten/berita dari tiap Divisi;</p> <p>b. Mengkoordinasikan pengumpulan dan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | Nurani Almaidah Tokan, SH | Pelaksana pada Divisi Penanganan Pelanggaran dan                          | Penyedia Konten Divisi Penanganan     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| NO | NAMA             | JABATAN                                                                        | KEDUDUKAN DALAM TIM                                     | RINCIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  | Penyelesaian Sengketa                                                          | Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa                   | <p>pengolahan data dukung serta pembuatan konten/berita dari tiap Divisi;</p> <p>c. Melakukan reuiu internal atas kelaikan konten/berita;</p> <p>d. Bertanggungjawab dalam menyampaikan konten/berita dari tiap Bagian kepada Admin untuk dipublikasi.</p> |
| 10 | Alwan Arkian, SE | Pelaksana pada pada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas | Penyedia Konten Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi |                                                                                                                                                                                                                                                            |


  
**KETUA,**
  

  
**THOMAS FEBRY BAYO ALA**